



PUTUSAN

Nomor: 1557/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sales Kosmetik, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1557/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 11 Juli 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 2015 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0740/013/X/2015 tertanggal 29 September 2015);

hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 1557/Pdt.G/2016/PA.Slw.



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 2 minggu menikah (pertengahan bulan Oktober) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan seringkali berburuk sangka kepada Penggugat jika mantan suami Penggugat datang ke rumah orang tua Penggugat, padahal mantan suami Penggugat datang untuk menengok anaknya hasil pernikahan dengan Penggugat yang terdahulu;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, awal bulan November 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx Kabupaten Tegal, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 bulan lebih, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak memberi nafkah serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 1557/Pdt.G/2016/PA.Slw.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Juli 2016, dan 02 Agustus 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT, Nomor : 145/211/VI/2016, tanggal 01 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Nomor: 0740/013/X/2015, 29 September 2015, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 1557/Pdt.G/2016/PA.Slw.



1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah di rumah orang tua Penggugat belum dikaruniai anak
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak sejak 2 minggu setelah menikah saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu disebabkan mantan suami Penggugat sering datang menemui anak Penggugat dengan mantan suaminya
- Bahwa sejak bulan Nopember 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 8 bulan dan selama pisah sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat belum dikaruniai anak
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak sejak 2 minggu setelah menikah saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu karena mantan suami

hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 1557/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Penggugat sering datang menemui anak Penggugat dengan mantan suaminya

- Bahwa sejak bulan Nopember 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 8 bulan dan selama pisah sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat in person telah hadir dipersidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR. terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 1557/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan tanggapan dan juga jawaban dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya tidak ada yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat dibebani bukti mengacu kepada pasal 163 HIR ;

hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 1557/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2. serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 (yang telah dipertimbangkan di atas) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Penggugat memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak sejak 2 minggu setelah menikah saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu karena mantan suami Penggugat sering datang memberi menemui anak Penggugat dengan mantan suaminya kemudian sejak bulan Nopember 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat

Menimbang, bahwa saksi I disamping berfungsi sebagai alat bukti, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua saksi tersebut berfungsi sebagai saksi keluarga yang harus didengar keterangannya dan Majelis Hakim telah mendengar saksi keluarga Penggugat tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang- undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 1557/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah kumpul bersama di di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak sejak 2 minggu setelah menikah saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu disebabkan mantan suami Penggugat sering datang menemui anak Penggugat dengan mantan suaminya
- Bahwa sejak bulan Nopember 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 8 bulan dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri
- Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk menuntut cerai dari Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak sejak 2 minggu setelah menikah hingga bulan Nopember 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya majelis menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat. Oleh karena itu apabila madlorot tersebut telah terbukti maka dibolehkan bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya, dengan merujuk Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 1557/Pdt.G/2016/PA.Slw.



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

*Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri
(misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang
munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan
rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai
kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan
perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu
ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan
sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan
perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti sebagaimana
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat
dikabulkan berdasar pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam
maka dalam perkara *a-quo* Majelis “ Menjatuhkan talak satu ba'in suhura
Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)” dengan
memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam
keadaan suci;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang –
Undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Slawi
diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai
Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan
kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan
Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 1557/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1437 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.H.I.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh PUPRI CAHYONO, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis
ttd

hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 1557/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	391.000,-
---------------	------------	------------------

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 1557/Pdt.G/2016/PA.Slw.